SISTEM-KLASIFIKASI-KEAMANAN-AKSES-ARSIP-DINAMIS 2022 PERBAN BMKG NO.7, BN 2022/ NO 802, 93 HLM. SISTEM KALSIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

## **ABSTRAK**

Bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap keamanan, pengelolaan dan kemudahan akses arsip dinamis bagi public, maka perlu adanya pengaturan klasifikasi dan akses arsip dinamis guna mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maka perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; UU No.43 Tahun 2009; PP No.28 Tahun 2012; Perpres No.61 Tahun 2008; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.17 Tahun 2011; Perban BMKG No.5 Tahun 2020; Perban BMKG No.6 Tahun 2020; Perban BMKG No.8 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bertujuan untuk melindungi fisik dan informasi Arsip Dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otensitas, dan reliabilitas Arsip tetap dapat terpenuhi; serta mengatur akses arsip dinamis agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat mencagah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah. Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis memuat: kode kalsifikasi; jenis arsip, klasifikasi keamanan, hak akses, dasar pertimbangan, unit pengolah. Sistem Kalsifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud terdiri atas: sistem kalsifikasi keamanan dan akses arsip dinamis fasilitatif dan sistem kalsifikasi keamanan dan akses arsip

Jenis Arsip merupakan bagian dari Klasifikasi Arsip yang merupakan bagian dari klasifikasi Keamanan terdir atas: Biasa/Terbuka, Terbatas, dan Rahasia.

## CATATAN

Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangan, 22 Agustus 2022 dan ditetapkan tanggal 20 Juli 2022;

Lampiran 83 hlm.

dinamis substanstif.